

PENYELESAIAN KASUS KEKARASAN DALAM RUMAH TANGGA MELALUI MEKANISME HUKUM ADAT TETUN DI DESA BAKUSTULAMA KECAMATAN TASIFETO BARAT KABUPATEN BELU

Gabriel Posenti Emanuel Berek, Karolus K. Medan, Ngongo Dede

gabrielberek24@gmail.com

Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana

ABSTRAK

Penelitian ini membahas mekanisme penyelesaian kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) melalui hukum adat Tetun di Desa Bakustulama, Kabupaten Belu. Fenomena KDRT di wilayah ini menunjukkan tingginya angka kekerasan yang kerap diselesaikan melalui jalur adat dibandingkan hukum formal. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui alasan masyarakat memilih hukum adat serta menganalisis mekanisme pelaksanaannya. Penelitian menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan masyarakat cenderung memilih hukum adat karena dianggap lebih cepat, murah, dan berorientasi pada perdamaian. Mekanisme penyelesaian meliputi pemeriksaan awal, musyawarah adat, dan penjatuhan sanksi sosial-moral. Pendekatan ini menekankan prinsip keadilan restoratif untuk memulihkan hubungan keluarga dan menjaga keharmonisan sosial.

Kata Kunci: *Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Hukum Adat Tetun, Keadilan Restoratif, Desa Bakustulama.*

I. PENDAHULUAN

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang sering terjadi di ranah domestik namun sulit dijangkau oleh hukum formal karena hambatan budaya dan sosial. Di Nusa Tenggara Timur (NTT), khususnya pada masyarakat adat Tetun di Desa Bakustulama, hukum adat memiliki legitimasi kuat dalam menyelesaikan konflik keluarga.

Data Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak (DP3A) Kabupaten Belu menunjukkan peningkatan kasus KDRT sebanyak 38 kasus pada periode Januari-April 2023. Faktor penyebab utama meliputi faktor ekonomi (kesulitan keuangan), faktor gender (ketidakadilan kekuasaan), serta masalah internal seperti alkohol dan perselingkuhan. Masyarakat Desa Bakustulama lebih memilih mekanisme adat karena melibatkan tokoh adat dan keluarga besar guna mencapai

perdamaian tanpa proses hukum yang panjang.

Penelitian ini memfokuskan pada dua masalah pokok:

1. Mengapa masyarakat cenderung memilih hukum adat Tetun?
2. Bagaimana mekanisme pelaksanaannya di Desa Bakustulama?.

II. METODE PENELITIAN

Jenis dan Pendekatan Penelitian: Jenis penelitian yang digunakan adalah **penelitian hukum empiris** (sociological legal research), yang berfokus pada pemahaman fenomena KDRT dalam konteks sosial dan budaya masyarakat Desa Bakustulama. Pendekatan yang digunakan adalah **kualitatif deskriptif** untuk menggali, memahami, dan menguraikan proses penyelesaian secara mendalam, serta **pendekatan konseptual** melalui studi pustaka.

Lokasi dan Sumber Data: Lokasi penelitian adalah Desa Bakustulama, Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu.

1. **Data Primer:** Diperoleh langsung dari lokasi penelitian melalui wawancara mendalam dengan responden kunci, termasuk korban (misalnya Sensi), pelaku (misalnya Kamilius Lorok), Tokoh Adat/HPD, dan pemerintah desa.

2. **Data Sekunder:** diperoleh dari studi pustaka berupa jurnal, dokumen, dan buku terkait. Teknik penyamplingan dilakukan secara *purposive sampling* untuk mendapatkan data yang akurat dari pihak-pihak yang terlibat langsung.

Teknik Pengumpulan Data: Data dikumpulkan menggunakan teknik **observasi**, **wawancara** (terstruktur dan tidak terstruktur), dan **dokumentasi**

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Profil Lokasi dan Fenomena KDRT

Desa Bakustulama dihuni oleh empat suku besar: Tetun, Timor, Flores, dan Dawan. Masyarakat di sini memegang teguh adat Makereknen (Enam Putera). Pada tahun 2023, tercatat terdapat 4 kasus KDRT di desa ini yang seluruhnya diselesaikan melalui hukum adat. Salah satu kasus bahkan ditarik dari kepolisian karena kedua pihak ingin menyelesaikannya secara kekeluargaan.

3.2 Alasan Kecenderungan Memilih Hukum Adat

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa alasan utama masyarakat memilih hukum adat Tetun:

- **Orientasi Perdamaian:** Hukum adat Tetun sangat mengutamakan prinsip kekeluargaan, musyawarah mufakat, dan perdamaian. Tujuan utamanya adalah pemulihan hubungan keluarga (rekonsiliasi) dan penyembuhan luka sosial, bukan sekadar menjatuhkan sanksi pidana (keadilan restoratif). Proses

ini menghasilkan kesepakatan bersama untuk menjaga keharmonisan dan martabat keluarga

- **Proses yang Cepat, Mudah, dan**

Biaya Ringan: Mekanisme adat

dinilai lebih praktis dan sederhana

dibandingkan prosedur hukum

formal yang rumit dan memakan

waktu lama. Waktu penyelesaian

kasus melalui adat dapat berkisar

antara 2 -7 hari, tergantung

kecepatan tercapainya kesepakatan.

Biaya penyelesaian adat juga jauh

lebih ringan dan terjangkau (sekitar

Rp500.000–1.000.000).

- **Nilai Sakral dan Penjagaan**

Harmoni Sosial: Hukum adat

Tetun dipandang sebagai warisan

leluhur yang bersifat sakral dan

wajib ditaati. Masyarakat memilih

jalur ini untuk menjaga harmoni

sosial, menghindari aib keluarga,

dan mencegah potensi perceraian

yang dapat merusak struktur sosial komunitas.

3.3 Mekanisme Penyelesaian Adat

Lembaga Hakim Perdamaian Desa (HPD)

berperan sentral dalam mediasi. Tahapan

penyelesaian meliputi:

1. Inisiasi dan Pemeriksaan Awal:

Proses dimulai dengan adanya

pengaduan dari korban, orang tua,

anak, atau kerabat kepada HPD.

HPD kemudian melakukan

penyelidikan untuk

mengidentifikasi akar masalah

berdasarkan aturan adat

Makereknen. Dalam tahap ini,

kedua belah pihak (pelaku dan

korban) dihadirkan untuk

memberikan keterangan dan

menceritakan kronologi masalah.

2. Musyawarah Adat: Setelah

penyelidikan, proses berlanjut ke

musyawarah yang dilakukan secara

sederhana. Musyawarah ini

menekankan aspek musyawarah

mufakat untuk mencapai perdamaian. Jalur musyawarah ini melibatkan keluarga, suku, dan terakhir HPD. Dalam mediasi ini, para pihak diberikan kesempatan yang sama untuk menyampaikan pendapat, keberatan, serta mencari solusi penyelesaian.

3. Penjatuhan Sanksi dan Ritual:

Sanksi bersifat sosial-moral, seperti ganti rugi atau sanksi ritual melasare. Jika terjadi perceraian, dilakukan ritual *Ta Ai* (potong kayu) yang disaksikan keluarga sebagai simbol pemutusan hubungan secara sah menurut adat.

keadilan restoratif yang mengedepankan rekonsiliasi daripada penghukuman.

4.2 Saran

- **Pemerintah Desa:** Disarankan untuk mendokumentasikan setiap proses penyelesaian adat sebagai referensi hukum hybrid dan mengintegrasikan edukasi pengelolaan ekonomi rumah tangga guna menekan pemicu KDRT.
- **Tokoh Adat:** Perlu memperkuat edukasi nilai-nilai adat bagi pemuda untuk mencegah penelantaran rumah tangga akibat beban adat yang tinggi.

IV. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Penyelesaian KDRT melalui hukum adat Tetun di Desa Bakustulama menjadi pilihan utama karena dianggap lebih manusiawi, murah, dan mampu menjaga harmoni sosial. Lembaga Hakim Perdamaian Desa menjadi pilar utama dalam menerapkan

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Nugroho, S. S., Haryani, A. T., & Farkhani. (2020). *Metode Riset Hukum*. Madiun: Oase Pustaka.

Perundang-undangan:

- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT).

Sumber Internet/Jurnal:

- Bere, E. C. V., et al. (2023). "Faktor penyebab dan upaya penanggulangan tindak pidana kekerasan terhadap anak dan perempuan di Kabupaten Belu." *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 12, No. 6.
- Haghi, M. G. R., et al. (2017). "Kekerasan Dalam Rumah-Tangga Di Kelurahan Paniki Dua Kecamatan Mapanget Kota Manado." *Jurnal Holistik*, Tahun X, No. 20.
- Pati Bani, P. P., et al. (2025). "Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui Adat

(Dedeak) Di Desa Lekunik Kecamatan Lobalain Kabupaten Rote Ndao." *Jurnal Dinamika Hukum Terkini*, Vol. 7, No. 1.

- Tiumlafu, A., et al. (2024). "Penerapan Hukum Adat Dalam Konflik Perkawinan Masyarakat Suku Timor (Dawan Amanuban) Di Desa Pollo." *Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik*, Vol. 2, No. 3.